



Nomor SOP	:	B.2802/PPSC/OT.310/VIII/2024
Tanggal Pembuatan	:	23 Agustus 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	23 Agustus 2024
Disahkan Oleh	:	KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
Nama SOP	:	PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**



Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1	SOP Permintaan Informasi Publik Langsung	1	PC
2	SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online	2	ATK
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	3	Jaringan Internet
4	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPS Cilacap	1	Buku Tamu/Agenda
2	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	2	Daftar Pemohon Informasi
3	Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value BerAKHLAK MANTEEP		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPS Cilacap	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Kementerian/PPID Pelaksana Eselon I /Akademisi/LSM/Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPSC untuk mengidentifikasi DIK PPSC berdasarkan peraturan perundang-undangan	Mulai			Surat	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIK PPSC sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPSC untuk diverifikasi				DIP sebelumnya	3 hari kerja	draft pemutakhiran DIP	
3	Melakukan verifikasi atas DIK yang kemudian akan dilakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan				draft pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari kerja	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIK sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik	Selesai			Penetapan DIP	5 menit	Penetapan DIP	